


SKRIPSI

**PEMBERIAN IMBALAN DALAM *HIWALAH*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Oleh:

**MUHAMMAD FARID SETIAWAN
NPM. 1702090103**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PEMBERIAN IMBALAN DALAM *HIWALAH*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MUHAMMAD FARID SETIAWAN
NPM. 1702090103**

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Muhammad Farid Setiawan**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **MUHAMMAD FARID SETIAWAN**
NPM : 1702090103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi
Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat
Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus
di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota
Metro)**

Nama : **MUHAMMAD FARID SETIAWAN**
NPM : 1702090103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 20 Juni 2023
Pembimbing,



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1244/In.B.2/D/PP.00.9/09/2023

Skripsi dengan Judul: *PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*, disusun Oleh: MUHAMMAD FARID SETIAWAN, NPM: 1702090103, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/27 Juni 2023.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Saipullah, M.A

Sekretaris : Taufid Hidayat Nazar, Lc., MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Dri Santoso, M.H.

NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

PEMBERIAN IMBALAN DALAM *HIWALAH* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh:
MUHAMMAD FARID SETIAWAN
NPM. 1702090103

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Seputar hukum hutang-piutang, menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman (*muqridh*), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Pelunasan hutang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya, yaitu orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Pengalihan hutang dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. Salah satu praktik pengalihan hutang yang terjadi yaitu praktik hiwalah di Kelurahan Yosomulyo. Pada praktiknya, pengalihan hutang di Kelurahan Yosomulyo dilakukan dengan pemberian imbalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan yang dijanjikan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa imbalan yang dijanjikan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tidak sesuai dengan syari'at Islam. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang didapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Pengalihan hutang (*hiwalah*) tersebut dilaksanakan berdasarkan larangan dalam menunda-nunda pengembalian hutang dalam Islam. Selain itu, terdapat juga aspek tolong-menolong yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Namun karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhal 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang maka perjanjian tersebut termasuk ke dalam riba.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARID SETIAWAN

NPM : 1702090103

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 Juni 2023
Yang Menyatakan,



Muhammad Farid Setiawan
NPM. 1702090103

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾
(سورة الحديد, ١١)

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11)*

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Legiyem dan ayahanda Waris Widodo yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Sahabat-sahabatku Zully Fatul Nurrohmah, Aprilia Ningrum, Dela Antika, dan Exan yang tiada hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik, hidayah, dan ‘inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Moelki Fahmi Ardiansyah, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 27 Juni 2023

Peneliti,



Muhammad Farid Setiawan
NPM. 1702090103

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Imbalan	10
1. Pengertian Imbalan	10
2. Dasar Hukum Imbalan	11
3. Pemberian Imbalan	12
4. Imbalan Terhadap Hutang	13
B. Hutang	15
1. Pengertian Hutang	15
2. Dasar Hukum Hutang	16
3. Rukun dan Syarat Hutang	19

C. <i>Hiwalah</i>	21
1. Pengertian <i>Hiwalah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Hiwalah</i>	22
3. Rukun dan Syarat <i>Hiwalah</i>	24
D. Hukum Ekonomi Syariah	26
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	26
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	27
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kelurahan Yosomulyo	39
1. Sejarah Singkat Kelurahan Yosomulyo	39
2. Kondisi Geografis Kelurahan Yosomulyo	42
3. Keadaan Penduduk Kelurahan Yosomulyo	43
4. Struktur Pemerintahan Kelurahan Yosomulyo	44
5. Denah Lokasi Kelurahan Yosomulyo	45
B. Pemberian Imbalan dalam <i>Hiwalah</i> di Kecamatan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	45
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Imbalan dalam <i>Hiwalah</i> di Kecamatan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro	53
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Penduduk Kelurahan Yosomulyo Berdasarkan Jenis Kelamin	43
4.2. Keadaan Penduduk Kelurahan Yosomulyo Menurut Agama	44

DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR

	Halaman
4.1. Struktur Pemerintahan Kelurahan Yosomulyo.....	44
4.2. Denah Lokasi Kelurahan Yosomulyo.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Balasan Izin Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Dokumentasi Kegiatan Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong.¹

Setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Hutang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Hutang piutang dalam pengertian yang umum mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15

³ Rachmat Syafe'i, 151

Seputar hukum hutang-piutang, menurut Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Djuwaini, setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman (*muqridh*), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, hal tersebut juga tidak diperbolehkan.⁴

Pelunasan hutang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.⁵ Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya, yaitu orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Pengalihan hutang dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.⁶

Menurut Ahmad Wardi Muslich, *hiwalah* adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Mengenai hal ini *hiwalah* berbeda dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.⁷

Dilihat dari maksud dan tujuannya, akad dalam fiqh muamalah dibagi dalam dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *hiwalah* merupakan salah satu akad *tabarru'*, yakni jenis akad yang berkaitan dengan

256 ⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 282

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 448

transaksi *non profit* atau transaksi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Hal ini dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharap ridha dan pahala dari Allah. Maka dari itu, dalam akad *hiwalah* tidak dibolehkan adanya pengambilan *fee*/imbalan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salah satu ketentuan dalam pelaksanaan *hiwalah* yaitu tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah utang dari pihak yang menerima *hiwalah* (pemindahan hutang) sebagai hadiah atau imbalan.⁸

Kelurahan Yosomulyo merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kota Metro. Masyarakat Kelurahan Yosomulyo mayoritas pemeluk agama Islam. Dewasa ini, di Kelurahan Yosomulyo banyak terjadi kasus pengalihan utang. Salah satunya yaitu Bapak Arman memiliki hutang kepada Bapak Hilman sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan batas waktu pengembalian hutang selama 34 bulan. Hutang tersebut digunakan oleh Bapak Arman untuk tambahan modal usaha miliknya. Perjanjian hutang ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021.⁹ Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 4 bulan, maka seharusnya, Bapak Arman sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 13 November 2021. Namun setelah batas waktu pengembalian hutang tersebut habis, Bapak Arman tidak dapat mengembalikannya, sehingga beliau meminta bantuan kepada Bapak Kasiran untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Hilman tanpa ada syarat apapun. Namun, pada waktu itu Bapak Arman mengatakan akan dengan

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 103

⁹ Bapak Hilman, warga Kelurahan Yosomulyo, *Wawancara*, pada tanggal 16 Mei 2022

sukarela memberikan imbalan ketika beliau sudah bisa melunasi hutangnya, meskipun Bapak Kasiran tidak memintanya.¹⁰

Berdasarkan penuturan Bapak Arman, beliau mengaku belum dapat mengembalikan hutang tersebut dikarenakan usahanya belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan, sehingga beliau meminta bantuan kepada Bapak Kasiran untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Hilman tanpa ada syarat apapun. Namun, bapak Arman mengaku akan dengan sukarela memberi imbalan ketika sudah bisa mengembalikan hutangnya, bahkan apabila usaha miliknya lancar, akan diberi imbalan yang lebih lumayan kepada Bapak Kasiran.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pemberian Imbalan dalam *Hiwalah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan yang dijanjikan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang di atas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap imbalan yang

¹⁰ Bapak Arman, warga Kelurahan Yosomulyo, *Wawancara*, pada tanggal 16 Mei 2022

¹¹ Bapak Arman, warga Kelurahan Yosomulyo, *Wawancara*, pada tanggal 16 Mei 2022

dijanjiikan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian imbalan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini,

sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu.

1. Penelitian karya Fasiha dengan judul “Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Hutang dalam Hukum ekonomi Islam disebut Al-Hiwalah. Dasar hukum penerapan Hiwalah adalah Alquran, Hadits, Ijma, dan qiyas. Syarat dan keharmonisan Hiwalah adalah Muhil, Kedua; Muhtal (dalam hilawahkan), ketiga; Muhal 'alaih (orang yang menerima Hiwalah, ke empat; Shighat Hiwalah, yaitu persetujuan muhil. Konsep konsep tersebut dapat diterapkan dalam bentuk Anjak piutang atau bank Islam, cek pasca-tanggal dan diskon tagihan).¹²

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai pengalihan hutang dalam Islam. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas hanya membahas mengenai pengalihan hutang saja, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pemberian imbalan dalam *hiwalah*.

2. Penelitian Karya Anis Fauziyah, dengan judul: “Tujuan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Hutang (Studi Kasus di Desa Lempuyang Kec. Tanara Kab. Serang)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penyebab terjadinya pengalihan hutang (Hiwalah) di Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, berdasarkan wawancara yang

¹² Fasiha, “Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam”, Jurnal *Al-Amwal*, Vol.1, No.1, September 2016

dilakukan pada pelaksanaan pengalihan hutang di Desa tersebut telah banyak yang melakukan pengalihan hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk tutup lubang. Selain itu terjadinya penundaan pembayaran karena orang yang meminjam lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada untuk kewajibannya membayar hutang. Selain itu penyebab terjadinya pengalihan hutang karena sudah tidak di percaya dan masih memiliki hutang. *Hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang.¹³

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai pengalihan hutang dalam Islam. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas hanya membahas mengenai pengalihan hutang saja, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pemberian imbalan dalam *hiwalah*.

3. Penelitian karya Nanik Rosyidah dengan judul: “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat evaluatif, dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deduksi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Mekanisme anjak piutang dapat dilakukan dengan *withrecourse* dan *withoutrecourse*.

¹³ Anis Fauziyah, “Tujuan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Hutang (Studi Kasus di Desa Lempuyang Kec. Tanara Kab. Serang)”, Skripsi, dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/6717/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021

Untuk menggunakan pola tersebut perlu diperhatikan beberapa factor. Pertama, tingkat diskonto (potongan) yang diberlakukan oleh factor. Kedua, kredibilitas factor. Ketiga, tingkat kolektibilitas (kelancaran) piutang yang dijual. Dalam hal customer jatuh pailit sebelum melunasi hutangnya, maka untuk menentukan resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan anjak piutang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian. Yang membedakan antara pengalihan piutang yang terdapat dalam perusahaan anjak piutang dengan hiwalah adalah dasar akadnya. Hiwalah merupakan akad tabarru' atau lembaga social, sedangkan perusahaan anjak piutang adalah lembaga profit yang dalam usahanya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai pengalihan hutang dalam Islam. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas hanya membahas mengenai pengalihan hutang saja, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pemberian imbalan dalam *hiwalah*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Romansyah, dengan judul: “Implementasi Akad Hiwalah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro)”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad hiwalah dalam jual beli laptop ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa sepenuhnya belum

¹⁴ Nanik Rosyidah, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga”, Skripsi, dalam <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5037/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2021

merujuk pada syariat Islam dikarenakan adanya ketidakjelasan hutang yang harus dibayarkan oleh konsumen antara berhutang ke pihak Toko Creative atau ke pihak FIF (Federal International Finance) selain itu bertambahnya nominal hutang yang harus dibayarkan oleh pihak konsumen (muhil) serta ketetapan secara sepihak yang dilakukan oleh FIF (Federal International Finance) dengan tidak melibatkan konsumen dalam melakukan kerjasama dalam akad hiwalah.¹⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini. Persamaannya yakni terletak pada pembahasan mengenai pengalihan hutang. Perbedaannya yaitu fokus penelitian relevan di atas hanya membahas mengenai pengalihan hutang dalam jual beli laptop, sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada pemberian imbalan dalam *hiwalah*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang Pemberian Imbalan dalam *Hiwalah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro) belum pernah diteliti. Meskipun dalam satu tema yang sama yakni pengalihan hutang (*hiwalah*), tetapi objek penelitian dan kajian utamanya berbeda. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Sedangkan kajian utamanya mengenai pemberian imbalan dalam *hiwalah*.

¹⁵ Romansyah, "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Jual Beli Laptop Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Creative Kota Metro), (Skripsi: IAIN Metro, 2018)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Imbalan

1. Pengertian Imbalan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, imbalan berasal dari kata imbal yang berarti upah sebagai balas jasa.¹ Imbalan atau kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima seseorang sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada orang lain.²

Imbalan dalam Islam disebut dengan upah. Pembahasan upah dalam hukum Islam dikategorikan dalam konsep *ijarah*, yang mana *ijarah* mempunyai arti sendiri, maka dari itu, pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian *ijarah* terlebih dahulu. *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan.³ Menurut Imam Mustofa, *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang.⁴

Imbalan (upah) adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian,

¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 546

² Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 118

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), 317

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 86

mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci atau kulkas, dan sebagainya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa imbalan adalah balasan atas tindakan yang dilakukan atau semua bentuk penghargaan yang dijanjikan akan diterima seseorang sebagai upah dari pelaksanaan tugas yang diberikan oleh orang lain.

2. Dasar Hukum Imbalan

Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakan. Bahkan dalam salah satu hadis *qudsi* orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخارى)

Artinya: *Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya, 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.* (H. R. Bukhari).⁷

Berdasarkan hadis di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain, namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktik penzaliman (pelanggaran sumpah atas nama

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 333

⁶ Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 41

⁷ Achmad Sunarto, Imam Nawawi, dan Husin Abdullah, *Terjemah Riyadhus Shalihin* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 943

Allah), trafiking (penjualan orang), dan tidak membayar upah pekerja. Penzaliman dilakukan dengan tidak membayar upah, karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama dengan memakan harta orang lain secara tidak benar. Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa imbalan merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan imbalan adalah hak bagi seseorang yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

3. Pemberian Imbalan

Pekerja atau orang yang mempekerjakan, sebelumnya harus membicarakan penentuan imbalan yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran imbalan.⁹ Imbalan harus dibayar tepat pada waktunya, jangan sampai terjadi penundaan, supaya kepercayaan seseorang terhadap orang yang mempekerjakan semakin besar.¹⁰

⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 41

⁹ Enizar, 42

¹⁰ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Sumber*, 127

Mengenai pemberian imbalan, Enizar menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Imbalan (upah) merupakan hak pekerja yang harus dibayar oleh orang yang mempekerjakan.
- 2) Islam memerintahkan orang yang mempekerjakan untuk membayar Imbalan (upah) pekerja sesegera mungkin. Hal itu terlihat dari adanya perintah untuk membayar upah dan adanya ancaman bagi orang yang tidak membayar Imbalan (upah) pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
- 3) Besaran Imbalan (upah) harus dibayarkan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan profesionalitas pekerja atau sesuai dengan ketentuan yang ada.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hendaknya imbalan (upah) diberikan kepada pekerja sesegera mungkin setelah pekerjaannya selesai. Hal ini dikarenakan apabila menunda-nunda pemberian imbalan (upah) merupakan suatu kedzoliman.

4. Imbalan Terhadap Hutang

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif *al-mustaslif*.¹²

Pemberian imbalan dalam hutang piutang termasuk sebuah manfaat. Mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang

¹¹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 42

¹² Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III, No 02. Tahun 2018, 152-153

piutang tersebut, para ulama mazhab berbeda pendapat, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah: jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) maka hukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-qardh*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- c. Menurut Mazhab Syafii: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali: pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtaridl* (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).¹³

Menurut Hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah atau bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan

¹³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 173-174.

memberikan hadiah kepada *muqridh*, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran.¹⁴

B. Hutang

1. Pengertian Hutang

Hutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹⁵ Hutang adalah sesuatu yang dipinjam. Pemberi hutang kepada individu ataupun badan usaha disebut kreditur, sementara individu maupun badan usaha yang meminjam disebut debitur.¹⁶

Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.¹⁷

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. *Qard* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 256

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1136

¹⁶ Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Vol. 4, No. 1, April 2014, 67

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151

pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa utang adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berutang.

2. Dasar Hukum Hutang

Dasar hukum utang piutang dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. Utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا مُجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة, ٢)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari*

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 144

*Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)*¹⁹

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ (سورة الحديد, ١١)

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*²⁰

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.²¹

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:²²

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 85

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 430

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, 275

²² Enizar, *Hadis Ekonomi.*, 86

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ نَقَّسَ عَنَ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup 'aib seseorang, Allah pun akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya. (H.R. Bukhari).²³*

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan bebang orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.²⁴

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.²⁵

²³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 817

²⁴ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, 817

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 146

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan utang piutang, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, utang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

3. Rukun dan Syarat Hutang

Dalam utang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁷

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- 1) Orang yang memberi utang
- 2) Orang yang berutang
- 3) Barang yang diutangkan (objek)
- 4) Ucapan *ijab* dan *qabul* (lafadz).²⁸

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133.

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 278

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukurang, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.²⁹

Masih dari Al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjam. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.³⁰

Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk mengembalikan.³¹

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*., 147

³⁰ Imam Mustofa., 147

³¹ Imam Mustofa., 147

Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut.

C. *Hiwalah*

1. Pengertian *Hiwalah*

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah pengalihan utang, atau dalam istilah syariah dinamakan dengan *al-hiwalah*. *Hiwalah* adalah semacam akad (ijab kabul) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, di mana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkannya.³³

Hiwalah adalah pemindahan hak berupa utang dari orang yang berutang (*al-mudin*) kepada orang lain yang dibebani tanggungan pembayaran utang tersebut. Mengenai hal ini *hiwalah* berbeda dengan kafalah karena kafalah hanya mengumpulkan tanggungan di tangan penanggung (kafil) tanpa memindahkan utang, sedangkan utangnya sendiri masih dalam tanggungan *al-mudin*.³⁴

³² Imam Mustofa., 147-148

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 101

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*., 448

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *hiwalah* adalah pengalihan hutang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran hutang dari orang lain berdasarkan atas kepercayaan dan kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Hiwalah*

Hiwalah merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)*³⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa anjuran agar pemberi piutang memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk membayar utang, apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.³⁶

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemilik utang (*ad-dain*), apabila utangnya

³⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 274

³⁶ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 92

dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima.³⁷

Kemudian dalam Ijma' telah tercapai kesepakatan ulama tentang kebolehan *hiwalah* ini. Hal ini sejalan dengan kaidah dasar di bidang muamalah, bahwa semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tegas melarangnya. Selain itu ulama sepakat membolehkan *hiwalah*. *Hiwalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hiwalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu, harus pada uang atau kewajiban finansial.³⁸

Selain dasar hukum di atas, juga ada legitimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 362-372 sebagai berikut:

Pasal 362

(1) Rukun *hiwalah*/pemindahan utang terdiri atas:

- 1) Muhil / peminjam
- 2) Muhal / pemberi pinjaman
- 3) Muhal laih / penerima *hiwalah*
- 4) Muhal bihi / utang
- 5) Akad

(2) Akad yang dimaksud pada ayat (1) huruf e dinyatakan oleh para pihak secara lisan, tulisan atau isyarat.

Pasal 363

Para pihak melakukan akad *hiwalah*/pemindahan hutang harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 364

(1) Peminjam harus memberitahukan kepada pemberi pinjaman bahwa ia akan memindahkan hutangnya kepada pihak lain.

(2) Persetujuan pemberi pinjaman mengenai rencana peminjam untuk memindahkan hutang seperti yang dimaksud pada ayat (1), adalah syarat dibolehkannya akad *hiwalah*/pemindahan hutang.

Pasal 365

(1) *Hiwalah*/pemindahan hutang tidak diisyaratkan adanya hutang dari penerima *hiwalah* /pemindahan hutang, kepada pemindah hutang.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 449

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah.*, 126-127

- (2) *Hiwalah* /pemindahan hutang tidak disyaratkan adanya sesuatu yang diterima oleh pemindah hutang dari pihak yang menerima *hiwalah*/pemindahan hutang.

Pasal 366

- (1) Pihak yang hutangnya dipindahkan, wajib membayar hutangnya kepada penerima *hiwalah*.
 (2) Peminjam hutang yang dipindahkan, kehilangan haknya untuk menahan barang jaminan

Pasal 367

- (1) Hutang pihak peminjam yang meninggal sebelum melunasi hutangnya, dibayar dengan harta peninggalanya.
 (2) Pembayaran hutang kepada penerima *hiwalah* /pemindahan hutang harus didahulukan atas pihak-pihak pemberi pinjaman lainnya jika harta yang ditinggalkan oleh peminjam tidak mencukupi.

Pasal 368

Akad *hiwalah* /pemindahan hutang yang bersyarat yang menjadi betal dan utang kembali kepada peminjam jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Pasal 369

Peminjam wajib menjual kekayaannya jika pembayaran hutang yang dipindahkan ditetapkan dalam akad bahwa hutang akan dibayar dengan dana hasil penjualan kekayaan.

Pasal 370

Pembayaran hutang yang dipindahkan dapat dinyatakan dan dilakukan dengan pasti, dan dapat pula dilakukan tanpa waktu pembayaran yang pasti.

Pasal 371

Pihak peminjam terbebas dari kewajiban membayar hutang jika penerima *hiwalah*/pemindah hutang membebaskannya.

Pasal 372

Apabila terjadi *hiwalah* pada seseorang, kemudian orang yang menerima pemindahan hutang tersebut meninggal dunia, maka pemindahan yang telah terjadi tidak dapat diwariskan.³⁹

3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 362, rukun *hiawalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Muhil* / peminjam
- b. *Muhal* / pemberi pinjaman
- c. *Muhal 'alaih* / penerima *hiwalah*
- d. *Muhal bihi* / utang
- e. Akad.⁴⁰

³⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Revisi, 102-104

⁴⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam,, 102

Sementara menurut kalangan Hanafiyah, rukun *hiwalah* adalah ijab dan qabul. Ijab dalam *hiwalah* adalah ungkapan yang berasal dari pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*) kepada pihak penerima *hiwalah* (*muhāl ‘alaih*) dan pihak yang mempunyai hutang kepada *muhil* (*muhāl*). Qabul harus berasal dari kedua belah pihak ini. Rukun *hiwalah* berdasarkan KHES Pasal 362 ayat (1) adalah (a) *muhil*/peminjam; (b) *muhāl*/pemberi pinjaman; (c) *muhāl ‘alaih*/penerima *hiwalah*; (d) *muhāl bihi*/utang; dan (e) akad.⁴¹

Syarat *hiwalah* ada yang berkaitan dengan *sighat* ada yang terkait dengan para pihak, dan ada yang terkait dengan piutang. Syarat yang terkait dengan para pihak meliputi syarat yang terkait dengan pihak yang mengalihkan hutang (*muhil*), ada yang terkait dengan pihak ketiga yang menerima pengalihan piutang (*muhāl alaih*), dan ada yang terkait dengan penerima pengalihan hutang (*muhāl*).⁴²

Syarat *sighat* dapat menggunakan bahasa lisan, tulisan atau syarat. *Sighat* harus menunjukkan pengalihan hak penagihan tanggungan. Syarat yang terkait dengan *muhil* adalah 1) berakal, 2) baligh, 3) kerelanaan *muhil*. Berdasarkan syarat ini maka *hiwalah* karena adanya keterpaksanaan atau ada unsur paksaan terhadap *muhil* maka tidak sah. Sementara syarat yang terkait dengan *muhāl* adalah (1) berakal, 2) baligh, 3) adanya unsur kerelaan, tidak terpaksa atau dipaksa, 4) majlis *hiwalah*.⁴³

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 199

⁴² Imam Mustofa., 199-200

⁴³ Imam Mustofa., 200

Syarat yang terkait dengan *muhil* bih ada dua, yaitu *muhil bihi* adalah piutang. Kedua, piutang tersebut harus mengikat *muhil* dan *muhil* (lazim). Berdasarkan syarat ini, *hiwalah* terhadap piutang yang tidak mengikat maka tidak sah.

Kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tiga hal terkait dengan hutang, pertama, tanggungan hutang yang menjadi obyek *hiwalah* telah jatuh tempo. Kedua, jumlah dan jenis hutang antara pihak yang dialihkan (*muhil*) dengan yang menerima pengalihan (*muhil alaih*) harus sama. Ketiga, kedua tanggungan atau salah satunya bukanlah berupa makanan yang dipesan dengan akad salam.⁴⁴

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah semua kegiatan ekonomi baik yang telah dikenal dan sedang dijalankan saat ini atau yang akan ditemukan kemudian yang tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) pada orang lain dan tidak melibatkan barang, hal dan jasa yang diharamkan oleh Islam. Ekonomi syariah adalah kegiatan ekonomi yang berlandaskan aturan dan etika syariah Islam.⁴⁵

Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum

⁴⁴ Imam Mustofa., 200

⁴⁵ Mohamad Nur Yasin, "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), Volume 6 No. 2/Desember 2014, 109.

untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi, baik itu perbuatan ataupun kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh adalah tiang yang kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah hukum ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

- a. Siap Menerima Risiko. Prinsip hukum ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap umat Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dalam pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak diperoleh seorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip di mana ada manfaat, di situ ada risiko.
- b. Tidak Melakukan Penimbunan. Dalam sistem hukum ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbunan yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual-beli secara kontinu.
- c. Pelarangan Riba. Al-Qur'an melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun, bunga menurut Jumhur Ulama adalah riba seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.⁴⁷

⁴⁶ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional", dalam Jurnal *Al Maslahah* (Bogor: STAI Hidayah Bogor), Vo. 5, No. 9, 2017, 700.

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 7-8.

Kemudian ada beberapa prinsip yang menjadi acuan secara umum untuk kegiatan muamalat ini. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Muamalat adalah urusan duniawi

Muamalat berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali diperintahkan. Oleh karena itu semua yang diperintahkan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

Sebaliknya dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Pada dasarnya muamalah adalah semuanya boleh sebelum ada dalil yang membatalkan atau mengharamkannya.

Dalam urusan duniawi, termasuk di dalamnya muamalat, bahwa Islam memberikan kebebasan asalkan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Salah satu contoh ketentuan *syara'* adalah dilarangnya riba. Oleh karena itu semua transaksi yang dilakukan oleh manusia semuanya sah asalkan tidak mengandung riba.

b. Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Belah Pihak.

Kerelaan kedua belah pihak merupakan asas yang paling penting untuk keabsahan setiap akad.

c. Adat Kebiasaan Dijadikan Dasar Hukum

Dalam muamalat adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.

d. Tidak Boleh Ada yang Dirugikan

Setiap transaksi dalam Islam, tidak boleh menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸

Pada kegiatan jual beli, tentu tidak diperbolehkan untuk melakukan kecurangan. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Quran, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.⁴⁹ Seperti yang tercantum dalam Q.S Al-Muthaffiifiin (83): 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ (سورة المطففين, ١-٣)

Artinya: *kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.* (Q.S. Al-Muthaffiifiin: 1-3).⁵⁰

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017), 3-5

⁴⁹ Viethzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), 53-54

⁵⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 470

Ayat di atas menjelaskan bahwa menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Ketika Nabi datang ke Madinah, beliau mendapati para pedagang berlaku curang dalam masalah takaran dan timbangan. Kemudian, Allah menurunkan ancaman yang keras pada orang-orang yang curang tersebut. Sedangkan orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan akan mendapatkan siksa neraka.⁵¹

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang, mereka dinamakan *mutaffifin*. Berdasarkan ayat di atas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*. Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.⁵²

3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas dalam Hukum Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyyah*)
Asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui muamalah yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan, penipuan dari pihak manapun.
- b. Asas Persamaan dan Kesetaraan (*Al-Musawah*)
Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan muamalah mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh

⁵¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014),.163.

⁵² *Ibid.*, 164

para pihak yang melakukan muamalah karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam muamalah yang dibuatnya.

- c. Asas Keadilan (*al-‘Adalah*)
Pelaksanaan asas ini dalam muamalah dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi muamalah yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam muamalah tersebut.
- d. Asas Kerelaan (*al-Ridha*)
Asas ini menyatakan bahwa semua muamalah yang dilakukan oleh para pihak yang harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Kerelaan para pihak yang bermuamalah adalah jiwa setiap muamalah yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi.
- e. Tertulis (*Al-Kitabah*)
Asas lain dalam melakukan muamalah adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.⁵³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas-asas dalam hukum Ekonomi Syariah meliputi asas kebebasan (*al-hurriyyah*), asas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-‘adalah*), asas kerelaan (*al-ridha*), dan tertulis (*al-kitabah*).

Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir asas-asas hukum ekonomi syariah di antaranya sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan sunnah Rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁵⁴

⁵³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 75-80

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

Asas pertama mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. Asas kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk muamalat. Misalnya seseorang yang dipaksa menjual atau membeli suatu barang padahal ia tidak menginginkannya. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan itu dipandang tidak sah.⁵⁵

Asas ketiga memperingatkan bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Asas keempat menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asas hukum ekonomi syariah pada dasarnya merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau dasar dalam melakukan aktivitas keperdataan yang sesuai dengan syariat Islam.

⁵⁵ Ahmad Azhar Basyir., 16

⁵⁶ Ahmad Azhar Basyir., 17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), menurut Abdurrahman Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberian imbalan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Obyek lokasi tersebut dipilih karena peneliti menemukan beberapa kasus *hiwalah* dengan pemberian imbalan.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Abdurrahmat Fathoni., 97

masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.³

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberian imbalan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁴ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵ Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang pemberian imbalan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Menurut Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah peminjam (*muhil*), pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*).

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

Pada penelitian ini adalah peminjam (*muhil*), pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan pihak ketiga (*muhal 'alaih*) sebagai sumber data primer ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.⁶

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan website yang berkaitan pemberian imbalan dalam *hiwalah*.

Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini d antaranya sebagai berikut:

- a. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- b. Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- c. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- d. Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

⁷ Sugiyono., *Metode Penelitian.*, 137

- e. Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- f. Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak Arman selaku peminjam (*muhil*), Bapak Hilman selaku pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan Bapak Kasiran selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*).

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

2. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil Kelurahan Yosomulyo, serta data-data lain yang menunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

¹¹ Suharsimi Arikunto., 201

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pemberian imbalan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Yosomulyo

1. Sejarah Singkat Kelurahan Yosomulyo

Sebagai hasil dari pemekaran wilayah Kota Metro, sejarah Kelurahan Yosomulyo tidak terpisahkan dari sejarah berdirinya Kelurahan Yosodadi. Pada Tahun 1937 datang rombongan kolonisasi dari pulau Jawa yang ditempatkan di Bedeng 21 Polos sejumlah 91 KK dan di Bedeng No. 21 A sejumlah 86 KK sehingga jumlah keseluruhan 177 KK.

Rombongan Kolonisasi tersebut berasal dari Jogjakarta dan Ponorogo (Jatim) yang kemudian ditempatkan di tengah-tengah hutan, tepatnya di sebelah Timur Kota Metro (kurang lebih 3 KM dari Kota Metro sekarang). Rombongan tersebut sebelum ditempatkan di daerah yang baru, terlebih dahulu dipondokkan di daerah yang sudah dibuka/digarap guna untuk mencari penghasilan daerah dengan cara derep/bawon. Kemudian setelah memperoleh bekal pangan lalu dipindahkan dari pondok menuju ketempat yang baru yaitu Bedeng No. 21A dan 21 Polos yang dipimpin oleh Bapak Kadiman. Setelah ditempatkan di lokasi yang baru, mereka mengadakan Gotong Royong menebang hutan guna dijadikan lahan pekarangan dan ditanami tanaman pangan, desa baru tersebut penduduknya sejumlah kurang lebih 177 KK.¹

¹ Dokumentasi Monografi Kelurahan Yosomulyo, Tahun 2023

Pada tahun 1938 datang lagi rombongan kolonisasi yang kedua, yaitu dari Wonogiri, Sragen, dan Boyolali yang ditempatkan di Bedeng No. 21 B sejumlah 88 KK dipimpin oleh Bapak Rais, di Bedeng No. 21 C sejumlah 150 KK dipimpin oleh Bapak Atmosentono dan di Bedeng No. 21 D sejumlah 151 KK dipimpin oleh Bapak Abdurahman. Sehingga jumlah keseluruhannya 389 KK.

Setelah menetap kurang lebih 3 bulan, rombongan tersebut dipekerjakan untuk membuat Ledeng (saluran air sekunder) tanpa upah, hanya sekadar diberi 1 Kilogram beras sebagai bahan makanannya. Setelah dipekerjakan membuat saluran tersebut hingga selesai, maka rombongan tersebut diberi bagian hutan sebagai calon lahan pekarangan dan sawah.

Wilayah kolonisasi kedua itulah yang sekarang ini menjadi Kelurahan Yosomulyo. Pada tahun 1938, belum dibentuk/ditunjuk pamong desa, hanya baru dibentuk/ditunjuk Pimpinan Bedeng (Kepala Bedeng) dan dibantu tenaga administrasi serta Jaga Baya. Kondisi sarana transportasi perhubungan masih cukup sulit, sedangkan jalan-jalan darurat yang ada baru jalan arah Metro ke Tanjungkarang. Sehingga wilayah ini masih merupakan Umbul/tertutup.²

Tahap demi tahap rombongan kolonisasi mengalir terus sehingga Bedeng No. 21 menjadi luas wilayahnya. Kemudian pada tahun 1940 setelah memenuhi syarat untuk dijadikan desa dibentuklah susunan desa.

² Dokumentasi Monografi Kelurahan Yosomulyo, Tahun 2023

Menjelang menjadi Desa Vak. J. No. 21, masing-masing Kepala Bedeng diangkat menjadi Kepala Desa yang terdiri dari:

- a. Bedeng No. 21 menjadi Desa Yosodadi
- b. Bedeng No. 21 A menjadi Desa Yosorejo
- c. Bedeng No. 21 B menjadi Desa Yosomukti
- d. Bedeng No. 21 C menjadi Desa Yosomulyo
- e. Bedeng No. 21 D menjadi Desa Yososari

Masing-masing Kepala Desa tersebut mempunyai tenaga pembantu, yaitu seorang Carik, seorang Kebayan dan seorang Jaga Baya. Kemudian setelah terbentuk/ditentukan kepala desanya maka mulailah dirintis jalan untuk melancarkan hubungan lalu lintas. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan perkembangan desa, sesuai dengan langkah Pemerintah Belanda pada waktu itu maka Vak. J. No. 21 diganti menjadi desa Yosodadi No. 21 yang dipimpin oleh Bapak Ciptowiyono dengan membawahi wilayah Yosodadi, Yosorejo, dan Yososari.³

Pada tahun 1982 desa Yosodadi statusnya berubah menjadi Kelurahan yang berpedoman pada UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kemudian sesuai dengan peningkatan Kota Administratif menjadi Kota Madya (sekarang disebut Kota) berdasarkan UU No.12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk, II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tk.II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tk. II Metro dan ditindaklanjuti dengan Perda Kota Metro No. 25

³ Dokumentasi Monografi Kelurahan Yosomulyo, Tahun 2023

tahun 2000 tentang Pemekaran Wilayah Kota Metro yang menjadi 5 Kecamatan dengan 22 Kelurahan. Adapun Kelurahan Yosodadi dimekarkan menjadi 3 Kelurahan dengan masing-masing wilayah sebagai berikut:

- a. Kelurahan Yosodadi meliputi Bedeng No. 21 dan Bedeng No. 21 A wilayah timur.
- b. Kelurahan Yosorejo meliputi Bedeng No. 21 dan Bedeng 21 A wilayah barat
- c. Kelurahan Yosomulyo meliputi Bedeng No. 21 B (Desa Yosomukti), Bedeng 21 C (Desa Yosomulyo), dan Bedeng 21 D (Desa Yososari).

Secara struktural hierarkis, Kelurahan Yosodadi dan Yosorejo berada dalam satu wilayah yaitu Kecamatan Metro Timur, sedangkan Kelurahan Yosomulyo dalam wilayah Kecamatan Metro Pusat.⁴

2. Kondisi Geografis Kelurahan Yosomulyo

a. Letak Kelurahan

Kelurahan Yosomulyo terletak di dataran rendah termasuk dalam wilayah Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Timur.

b. Batas Kelurahan

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karangrejo dan Kelurahan Hadimulyo Timur.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Yosodadi.

⁴ Dokumentasi Monografi Kelurahan Yosomulyo, Tahun 2023

- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Imopuro.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur

c. Luas Wilayah

Kelurahan Yosomulyo seluas 337 Ha dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Pekarangan/pemukiman : 170,146 Ha
- 2) Sawah dan Ladang : 138 Ha
- 3) Sarana Umum : 21,5 Ha
- 4) Lapangan : 2 Ha
- 5) Kuburan : 1,6 Ha
- 6) Jalan : 29,35 KM
- 7) Lain-lain : - Ha.

3. Keadaan Penduduk Kelurahan Yosomulyo

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Yosomulyo mempunyai penduduk sebanyak 10.265 Jiwa dari 3.147 KK sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:⁵

Tabel 4.1
Penduduk Kelurahan Yosomulyo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	5.190 orang
2.	Perempuan	5.075 orang
Jumlah		10.265 orang

⁵ Dokumentasi Monografi Kelurahan Yosomulyo, Tahun 2023

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Kelurahan Yosomulyo mayoritas beragama Islam.


Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Kelurahan Yosomulyo Menurut Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	9.560 orang
2.	Kristen	350 orang
3.	Katholik	322 orang
4.	Hindu	15 orang
5.	Budha	18 orang
6.	Konghucu	0 orang
Jumlah		10.265 orang

4. Struktur Pemerintahan Kelurahan Yosomulyo


Gambar 4.1
Struktur Pemerintahan Kelurahan Yosomulyo⁶



⁶ Dokumentasi Monografi Kelurahan Yosomulyo, Tahun 2023

5. Denah Lokasi Kelurahan Yosomulyo

Gambar 4.2
Denah Lokasi Kelurahan Yosomulyo⁷



B. Pemberian Imbalan dalam *Hiwalah* di Kecamatan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Hutang piutang adalah kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam sebagai perwujudan sikap saling tolong menolong antar sesama warga. Sering kali berhutang adalah salah satu cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan dalam kehidupan tiap individual bahkan berhutang bisa dilakukan dengan cara berulang-ulang kali. Mengenai hutang piutang, Islam mengajarkan untuk bersegera melunasinya karena menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah perbuatan yang zalim. Namun, terdapat kemurahan bagi orang yang tidak mampu membayarnya., yaitu orang yang berhutang dapat mengalihkan hutangnya kepada pihak lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Yosomulyo, tepatnya pada permasalahan hutang piutang yang dilakukan oleh Bapak

⁷ Dokumentasi Monografi Kelurahan Yosomulyo, Tahun 2023

Arman selaku peminjam (*muhil*), Bapak Hilman selaku pihak yang meminjamkan (*muhal*), dan Bapak Kasiran selaku pihak ketiga (*muhal 'alaih*) didapatkan informasi sebagai berikut.

Mengenai latar belakang adanya hutang atau peminjaman uang yaitu untuk modal usaha bakso keliling. Bapak Arman selaku peminjam mengatakan bahwa usaha bakso keliling miliknya ini berdiri pada Tahun 2018. Saat pertama kali memulai usaha, beliau hanya memutar modal Rp. 3.000.000,-. Dengan uang sebesar itu, beliau membeli membuat 1 gerobak dan membeli berbagai peralatan dan bahan bakso keliling. Pada waktu akan meminjam uang kepada *muhal*, usaha bakso keliling sudah digeluti oleh beliau selama 3 tahun. Tapi beliau tidak tahu atau mungkin karena belum rezeki, usaha tersebut tidak terlalu berkembang. Lantaran belum begitu paham seluk-beluk berbisnis bakso keliling, beliau pun merasakan pahit getirnya menjadi pedagang kecil. Lalu beliau terpikir untuk meminjam uang kepada Bapak Hilman. Beliau meminjam uang sebesar Rp. 15 juta dengan batas waktu pengembalian hutang selama 4 bulan. Uang tersebut digunakan untuk membeli gerobak, melengkapi alat-alat masak dan memperluas dapur agar bisa memproduksi bakso dalam jumlah lebih besar.⁸

Penuturan Bapak Arman di atas didukung oleh Bapak Hilman selaku pemberi hutang. Bapak Hilman menuturkan bahwa beliau bersedia memberikan hutang karena Bapak Arman membutuhkan untuk pengembangan usaha milik Bapak Arman yakni usaha bakso keliling. Hal tersebut dilakukan

⁸ Bapak Arman, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

karena selama ini usaha bakso keliling yang dijalani belum ada perkembangan yang signifikan sehingga keuntungan yang didapatpun hanya sedikit. Beliau memberikan pinjaman sebesar Rp. 15 juta dengan memberi jangka waktu 4 bulan. Pemberian jangka waktu tersebut dikarenakan setelah 4 bulan uang tersebut nantinya akan digunakan oleh Bapak Hilman untuk hajatan menikahkan anaknya. Pemberian hutang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021. Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 4 bulan, maka seharusnya, Bapak Arman sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 13 November 2021.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terjadinya utang piutang di atas disebabkan kebutuhan untuk mengembangkan usaha milik Bapak Arman yakni usaha bakso keliling. Hal tersebut dilakukan karena selama waktu 3 tahun awal usaha bakso dijalani belum ada perkembangan yang signifikan sehingga keuntungan yang didapatpun hanya sedikit. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk membeli gerobak, melengkapi alat-alat masak dan memperluas dapur agar bisa memproduksi bakso dalam jumlah lebih besar.

Mengenai penyebab adanya pengalihan hutang (*hiwalah*), Bapak Arman selaku *muhil* menjelaskan bahwa perjanjian hutang ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021. Apabila dihitung jangka waktu pengembaliannya selama 4 bulan, maka seharusnya beliau sudah mengembalikan utang tersebut pada tanggal 13 November 2021. Namun

⁹ Bapak Hilman, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

setelah batas waktu pengembalian hutang tersebut habis, Bapak Arman tidak dapat mengembalikannya. Beliau belum dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari Bapak Hilman dikarenakan usahanya masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian beliau meminta bantuan kepada Bapak Kasiran untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Hilman.¹⁰

Bapak Hilman selaku (*muhal*) menjelaskan alasan beliau mau untuk menerima pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bapak Arman (*muhil*) dan Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*) dikarenakan beliau memang memerlukan uang tersebut. Uang tersebut akan digunakan untuk hajatan karena memang sudah sesuai dengan perjanjian pada tanggal 13 November 2021 hutang harus sudah dikembalikan. Beliau juga mengatakan bahwa yang paling penting uangnya dikembalikan sesuai dengan perjanjian di awal.¹¹

Bapak Kasiran menjelaskan alasan beliau mau untuk menjadi *muhal 'alaih* dikarenakan bapak Arman adalah tetangganya. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa sangat jarang orang mau menjadi *muhal 'alaih* dalam hal hutang piutang ini dikarenakan nominal hutang yang harus dibayarkan kepada Bapak Hilman cukup banyak. Oleh sebab itu, beliau juga meminta imbalan dalam pengalihan hutang tersebut.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa adanya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh Bapak Arman, Bapak Kasiran, dan Bapak Hilman dikarenakan usaha bakso keliling milik Bapak Arman masih

¹⁰ Bapak Arman, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

¹¹ Bapak Hilman, selaku *muhal*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

¹² Bapak Kasiran, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu beliau meminta bantuan kepada Bapak Kasiran untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Hilman.

Mengenai pelaksanaan perjanjian *hiwalah*, Bapak Arman selaku *muhil* mengatakan bahwa pengalihan hutang ini dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhal 'alaih* memberikan uang kepada *muhal* untuk melunasi hutang-hutang *muhil*. Namun karena nominal hutang yang cukup besar, Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*) pada awalnya meminta imbalan kepada beliau selaku *muhil* sebanyak 10% dari hutang yang dibayarkan, jadi imbalan yang diinginkan Bapak Kasiran sebanyak Rp. 1,5 juta. Terang saja hal tersebut ditolak oleh beliau. Beliau mengatakan tidak perlu menyebutkan nominal imbalan, karena tanpa dimintapun beliau akan memberikan imbalan apabila usahanya lancar.¹³

Penjelasan di atas diperkuat dengan Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*) yang mengatakan bahwa dikarenakan nominal hutang yang dibayarkan banyak, maka beliau meminta 10% imbalan dari hutang yang dibayarkan kepada Bapak Hilman (*muhal*). Namun hal tersebut ditolak oleh Bapak Arman (*muhil*) karena tanpa dimintapun Bapak Arman sudah memikirkan hal tersebut, bahkan apabila usahanya sudah berjalan lancar. Meskipun ditolak, Bapak Kasiran ingin mendapatkan kejelasan mengenai imbalannya tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengalihan hutang di Kelurahan Yosomulyo yang dilakukan oleh Bapak Arman (*muhil*), Bapak

¹³ Bapak Arman, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

¹⁴ Bapak Kasiran, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

Kasiran (*muhal 'alaih*), dan Bapak Hilman (*muhal*) dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhal 'alaih* memberikan uang kepada *muhal* untuk melunasi hutang-hutang *muhil* dengan syarat bahwa *muhil* memberikan imbalan kepada *muhal 'alaih* dengan jumlah 10% dari hutang yang dibayarkan kepada *muhal*. Namun dalam hal ini *muhil* menolak dengan alasan tanpa dimintapun, *muhil* akan memberikan imbalan kepada *muhal 'alaih*. Bahkan apabila usahanya sukses *muhil* akan memberikan imbalan lebih dari yang diminta *muhal 'alaih* tersebut. Meskipun ditolak, *muhal 'alaih* ingin mendapatkan kejelasan mengenai imbalannya.

Mengenai dasar hukum pengalihan hutang (*hiwalah*), Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*) mengatakan bahwa pengalihan hutang tersebut dilaksanakan dengan adanya surat perjanjian dengan tandatangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak *muhil*, *muhal* maupun *muhal 'alaih*. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada unsur tipu menipu dan agar perjanjian yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Perjanjian tersebut secara garis besar berisi pengembalian uang dari *muhil* kepada *muhal 'alaih* yang dapat dilakukan dalam 3 tahap dan imbalan sebesar 10% yang diminta *muhal 'alaih*.¹⁵

Sependapat dengan hal di atas, Bapak Arman (*muhil*) mengatakan bahwa surat perjanjian di atas meterai dan juga saksi-saksi perlu dihadirkan agar perjanjian pengalihan hutang tersebut memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, beliau juga berjanji akan memenuhi segala kewajiban beliau kepada

¹⁵ Bapak Kasiran, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

muhal 'alaih. Selain itu, dalam perjanjian tersebut juga diisi dengan adanya imbalan 10% yang diminta oleh *muhal 'alaih*.¹⁶

Bapak Hilman (*muhal*) menambahkan bahwa perjanjian di atas meterai sangat diperlukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Beliau sangat mengapresiasi hal tersebut karena hal tersebut memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pengalihan hutang tersebut.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan di Kelurahan Yosomulyo oleh Bapak Arman (*muhil*), Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*), dan Bapak Hilman (*muhal*) telah memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah dilakukan dengan tanda tangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Mengenai pemberian imbalan kepada *muhal 'alaih*, Bapak Arman selaku *muhil* menjelaskan bahwa pada saat ini, secara bertahap usahanya terus berkembang, hingga kini rata-rata beliau mendapatkan omzet 8 juta per bulan dan mampu mempekerjakan beberapa orang tetangganya. Produk bakso keliling buatan beliau ini beroperasi di sekitar kelurahan Yosomulyo dan kelurahan-kelurahan lain di sekitar Metro Pusat dan Metro Utara. Untuk itu beliau ingin memberikan imbalan kepada Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*) yang telah membantunya untuk melunasi hutang kepada Bapak Hilman (*muhal*).¹⁸

¹⁶ Bapak Arman, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

¹⁷ Bapak Hilman, selaku *muhal*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

¹⁸ Bapak Arman, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

Sebelum memberikan imbalan, Bapak Arman (*muhil*) terlebih dahulu mengembalikan nominal uang yang diberikan Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*) dalam pengalihan hutang. Pengembalian dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama pada tanggal 04 Januari 2023 dengan nominal Rp. 5 Juta, tahap kedua pada tanggal 09 Maret 2023 dengan nominal Rp. 5 juta, tahap ketiga yaitu pada tanggal 16 Mei 2023 ditambah 2 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari yang diperjanjikan karena Bapak Arman (*muhil*) merasa Bapak Kasiran telah berjasa besar bagi perkembangan usahanya. Imbalan tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada dari *muhil* kepada *muhal 'alaih*.¹⁹

Penuturan *muhil* di atas diperkuat oleh Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*) yang menyatakan bahwa perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) antara beberapa pihak tersebut telah selesai. Imbalan sebesar Rp. 2 Juta sebenarnya melebihi dari nominal yang diperjanjikan, sehingga beliau mengucapkan teimakasih kepada *muhil* karena telah melakukan perjanjian dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi. Beliau juga ikut senang melihat usaha bakso keliling milik *muhil* sudah berkembang dan memiliki omzet yang cukup tinggi serta memiliki prospek yang bagus.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada *muhal 'alaih* yaitu *muhil* terlebih dahulu mengembalikan nominal uang milik *muhal 'alaih*. Pengembalian dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama dan kedua dengan nominal Rp. 5 Juta, dan tahap ketiga dengan nominal Rp. 5 juta ditambah 2 juta

¹⁹ Bapak Arman, selaku *muhil*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

²⁰ Bapak Kasiran, selaku *muhal 'alaih*, wawancara, pada tanggal 03 Juni 2023

sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari yang diperjanjikan karena *muhil* merasa *muhal* 'alaih telah berjasa besar bagi perkembangan usahanya. Imbalan tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada dari *muhil* kepada *muhal* 'alaih.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Imbalan dalam *Hiwalah* di Kecamatan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Yosomulyo, tepatnya pada permasalahan pengalihan hutang yang dilakukan oleh Bapak Arman (*muhil*), Bapak Hilman (*muhal*), dan Bapak Kasiran (*muhal* 'alaih), dapat dipahami bahwa latar belakang terjadinya utang piutang di atas yaitu kebutuhan untuk mengembangkan usaha milik Bapak Arman yakni usaha bakso keliling. Hal tersebut dilakukan karena selama ini usaha bakso keliling yang dijalani belum ada perkembangan yang signifikan sehingga keuntungan yang didapatpun hanya sedikit. Uang pinjaman tersebut digunakan untuk menambah alat-alat masak dan memperluas dapur agar bisa memproduksi bakso keliling dalam jumlah lebih besar. Selain itu uang tersebut juga digunakan untuk melakukan pemasaran atau promosi.

Hal di atas tentunya sangat dianjurkan karena utang piutang dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana Firman Allah Swt

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ (سورة المائدة, ٢)

Artinya: “*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya*”. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Allah SWT menjanjikan akan melipatgandakan pahala yang banyak bagi siapa saja yang mau membantu manusia lain yang mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam al-Qur’an surat al-Hadid ayat 11 sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ (سورة الحديد, ١١)

Artinya: “*Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak*”. (Q.S. Al-Hadid: 11)

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ نَقَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَقَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: Barangsiapa meringankan sebuah kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup 'aib seseorang, Allah pun akan menutupi 'aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba tersebut menolong saudaranya.* (H.R. Bukhari).²¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia.

Mengenai latar belakang adanya pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh Bapak Arman, Bapak Kasiran, dan Bapak Hilman yakni karena usaha bakso keliling milik Bapak Arman masih dalam tahap pengembangan sehingga belum mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu beliau meminta bantuan kepada Bapak Kasiran untuk melunasi hutangnya kepada Bapak Hilman.

Hal di atas sangat dianjurkan karena berhubungan dengan ketentuan khusus yang diberikan Rasulullah Saw untuk orang yang berutang agar secepatnya membayar utang dan larangan menunda pembayaran utang, sebagaimana dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَطَّلِ الْغَنِيِّ ظُلْمًا وَإِذَا تُبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَالِي فَلْيَتَّبِعْ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: *Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw sabda beliau: pengunduran/penundaan bayar utang oleh orang yang mampu membayar adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang di antara kamu*

²¹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 817

diikutikan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)²²

Hadis di atas juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada pemilik utang (*ad-dain*), apabila utangnya dipindahkan kepada orang lain yang kaya dan mampu, hendaklah pemindahan tersebut diterima.

Pengalihan hutang di Kelurahan Yosomulyo yang dilakukan oleh Bapak Arman (*muhil*), Bapak Kasiran (*muhal 'alaih*), dan Bapak Hilman (*muhal*) dilaksanakan sama seperti pengalihan hutang pada umumnya, yakni *muhal 'alaih* memberikan uang kepada *muhal* untuk melunasi hutang-hutang *muhil* dengan syarat bahwa *muhil* memberikan imbalan kepada *muhal 'alaih* dengan jumlah 10% dari hutang yang dibayarkan kepada *muhal*. Walaupun dalam hal ini *muhil* menolak dengan alasan tanpa dimintapun, *muhil* akan memberikan imbalan kepada *muhal 'alaih*. Namun, dalam surat perjanjian hal tersebut dituliskan dengan jelas.

Rasulullah memberi arahan agar membayar utang dengan yang lebih baik dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ
قَالَ مَسْعَرُ أَرَاهُ قَالَ ضُحَى فَقَالَ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي
وَزَادَنِي

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sabit telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari Muharib dari jabir berkata: Aku menemui Nabi Saw.

²² Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 274

saat Beliau berada di masjid, lalu Beliau membayar utangnya kepadaku dan memberi lebih kepadaku” (H.R. Bukhari).²³

Pada hadis di atas, Rasulullah mencontohkan membayar utang dengan memberikan tambahan sebagai rasa terima kasih peminjam kepada orang yang meminjamkan yang telah membantu meringankan bebannya. Tambahan dari utang bukan atas dasar permintaan yang memberikan piutang. Tetapi atas dasar keikhlasan yang berutang.

Pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan di Kelurahan Yosomulyo oleh Bapak Arman (*muhil*), Bapak Kasiran (*muhil ‘alaih*), dan Bapak Hilman (*muhil*) telah memiliki dasar hukum yang kuat karena sudah dilakukan dengan tanda tangan di atas meterai dan dengan menghadirkan beberapa saksi dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Teknis pengalihan hutang di atas dengan penulisan dan menghadirkan beberapa saksi sesuai anjuran dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut merupakan ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.

Mengenai teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada *muhil ‘alaih* yaitu *muhil* terlebih dahulu mengembalikan nominal uang milik

²³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunnah Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 421

muhal 'alaih. Pengembalian dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama dan kedua dengan nominal Rp. 5 Juta, dan tahap ketiga dengan nominal Rp. 5 juta ditambah 2 juta sebagai imbalan. Imbalan tersebut melebihi dari yang dituliskan di surat perjanjian karena *muhil* merasa *muhal 'alaih* telah berjasa besar bagi perkembangan usahanya. Imbalan tersebut disebut sebagai ucapan terimakasih.

Pemberian imbalan di atas tentunya tidak sesuai dengan syariat Islam karena dalam kajian fiqh seseorang yang meminjamkan uang pada orang lain tidak boleh meminta manfaat apapun dari yang diberi pinjaman, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih.

Fenomena di atas dapat menyebabkan pelakunya telah terjerembab ke dalam lubang riba yang dalam syariat Islam hal ini adalah terlarang. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang dikeruk dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Oleh karenanya para ulama menegaskan hal ini dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur dalam ilmu fiqh, yaitu: “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa imbalan yang dijanjikan dalam *hiwalah* di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro tidak sesuai dengan syari'at Islam. Syariat Islam mengharamkan setiap keuntungan yang didapat dari piutang, dan menyebutnya sebagai riba. Pengalihan hutang (*hiwalah*) tersebut dilaksanakan berdasarkan larangan dalam menunda-nunda pengembalian hutang dalam Islam. Selain itu, terdapat juga aspek tolong-menolong yang merupakan salah satu prinsip dalam muamalah. Namun karena adanya imbalan yang dikehendaki oleh *muhal 'alaih* dan telah dicantumkan dalam surat perjanjian pengalihan hutang maka perjanjian tersebut termasuk ke dalam riba.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti mengungkapkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Kelurahan Yosomulyo, khususnya para pihak yang terlibat dalam pengalihan hutang dalam penelitian ini, bahwa dalam bermuamalah hendaknya harus lebih memperhatikan lagi prinsip-prinsip muamalah yang telah diajarkan Islam, agar tidak terjerumus kepada hal yang dilarang oleh Islam.

2. Bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama Kelurahan Yosomulyo agar lebih memberikan pengarahan terhadap masyarakat, terlebih untuk para pihak yang melakukan praktik muamalah agar dalam menjalankan kegiatan muamalahnya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, hendaknya apabila memberi pertolongan berupa pinjaman, ditujukan semata-mata karena Ridho Allah SWT dan sebelum melakukan perjanjian utang piutang hendaknya hanya dalam keadaan mendesak saja, jika ada jalan lain sebaiknya tidak usah berhutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunnah Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 7
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Agustinar dan Nanda Rini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi". *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol III. No 02. Tahun 2018.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam". dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 4. No. 1. April 2014.
- Cahyadi, Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fasiha. "Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Al-Amwal*. Vol.1. No.1. September 2016
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

- Fauziyah, Anis. "Tujuan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengalihan Hutang Studi Kasus di Desa Lempuyang Kec. Tanara Kab. Serang". Skripsi. dalam <http://repository.uinbanten.ac.id/6717/>.
- Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional". dalam *Jurnal Al Maslahah*. Bogor: STAI Hidayah Bogor. Vo. 5. No. 9, 2017.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam. Sejarah. Konsep. Instrumen. Negara dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rivai, Viethzal, dkk. *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Rosyidah, Nanik. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Hutang Kepada Pihak Ketiga". Skripsi. dalam <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/5037/>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sunarto, Achmad, dkk. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yasin, Mohamad Nur. "Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia" Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. Volume 6 No. 2/Desember 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-²²⁵⁶...../In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

04 Oktober 2021

Kepada Yth:
Husnul Fatarib, Ph.D.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD FARID SETIAWAN
NPM : 1702090103
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Zumaroh

OUTLINE

PEMBERIAN IMBALAN DALAM *HIWALAH* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Imbalan
 - 1. Pengertian Imbalan
 - 2. Dasar Hukum Imbalan
 - 3. Pemberian Imbalan
 - 4. Imbalan Terhadap Hutang

B. Hutang

1. Pengertian Hutang
2. Dasar Hukum Hutang
3. Rukun dan Syarat Hutang

C. *Hiwalah*

1. Pengertian *Hiwalah*
2. Dasar Hukum *Hiwalah*
3. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

D. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
3. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Yosomulyo

1. Sejarah Singkat Kelurahan Yosomulyo
2. Kondisi Geografis Kelurahan Yosomulyo
3. Keadaan Penduduk Kelurahan Yosomulyo
4. Struktur Pemerintahan Kelurahan Yosomulyo
5. Denah Lokasi Kelurahan Yosomulyo

B. Pemberian Imbalan dalam *Hiwalah* di Kecamatan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Imbalan dalam *Hiwalah* di Kecamatan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 21 Maret 2023

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Farid Setiawan
NPM. 1702090103

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

PEMBERIAN IMBALAN DALAM *HIWALAH* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Peminjam (*Muhil*)

- a. Apa penyebab anda meminjam uang terhadap *muhil*?
- b. Apa penyebab anda melakukan pengalihan hutang (*hiwalah*)?
- c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- d. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- e. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhil*, dan *muhil 'alaih* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?
- f. Bagaimana teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh anda kepada *muhil 'alaih*?

2. Wawancara Kepada Pihak yang Meminjamkan (*Muhal*)

- a. Apa penyebab anda meminjamkan uang kepada *muhil*?
- b. Apa penyebab anda mau untuk menerima pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan oleh *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- c. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- d. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhil* dan *muhil 'alaih*?
- e. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhil*, dan *muhil 'alaih* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?


3. Wawancara Kepada Pihak Ketiga (*Muhal 'Alaih*)

- a. Apa penyebab anda mau untuk menjadi orang yang dipindah hutang (*muhal alaih*)?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhil*?
- c. Apa saja syarat-syarat perjanjian pengalihan hutang (*hiwalah*) yang anda lakukan dengan *muhal* dan *muhil*?
- d. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda, *muhal*, dan *muhil* agar pengalihan hutang (*hiwalah*) yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat?
- e. Bagaimana teknis pemberian imbalan yang diberikan oleh *muhil* kepada anda sebagai *muhal 'alaih*?

B. Dokumentasi

1. Sejarah Singkat Kelurahan Yosomulyo
2. Kondisi Geografis Kelurahan Yosomulyo
3. Keadaan Penduduk Kelurahan Yosomulyo
4. Struktur Pemerintahan Kelurahan Yosomulyo
5. Denah Lokasi Kelurahan Yosomulyo


Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, 24 Mei 2023

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Farid Setiawan
NPM. 1702090103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 816/In.28/D.1/TL.01/05/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD FARID SETIAWAN**
NPM : 1702090103
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KELURAHAN YOSOMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 817/In.28/D.1/TL.00/05/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH KELURAHAN
YOSOMULYO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 816/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD FARID SETIAWAN**
NPM : 1702090103
Semester : 12 (Dua Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN YOSOMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Mei 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmpstsp.metrokota.go.id / email: pmpstspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/093/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **MUHAMMAD FARID SETIAWAN**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1702090103
Alamat Peneliti : JL. DUKU NO. 12 RT/RW 017/006 YOSOMULYO METRO PUSAT

Judul Penelitian : **PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Tujuan Penelitian : **UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMBALAN YANG DIJANJIKAN DALAM HIWALAH DI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO**
Lokasi Penelitian : **DI KELURAHAN YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO**
Masa Berlaku Izin : **6 September 2023**

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RETRIBUSI GRATIS



- Tem.....
1. Walikota Metro;
 2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
 3. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 7 Juni 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19840101 200902 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-953/In.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Farid Setiawan
NPM : 1702090103
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090103

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juni 2023
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1073/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/6/2023

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FARID SETIAWAN
NPM : 1702090103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. -
Judul : PEMBERIAN IMBALAN DALAM HIWALAH PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN
YOSOMULYO KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 21 Juni 2023
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),



Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.
NIP. 19930710 201903 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Muhammad Farid Setiawan** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090103 Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa - 9/6 '23	Dijerjelas peran masing ² dari Rikah yg terlibat : muhil - muhad & muhad 'alah. Dan diperjelas juga kepastian ada penambahan uang (cibakuln) yg dicatatkan dlm surat perjanjian tsb.	
	✓	Di DAB ID tidak perlu terlah banyak merencanakan teori atau ayat ² lebih disarankan analisis penelitian dg narasi sendiri.	
	Rabu - 26/6 2023	Ace skripsi sudah dijerjelas/dimunagayahkan	

Dosen Pembimbing

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Muhammad Farid Setiawan
NPM. 1702090103






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Muhammad Farid Setiawan** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1702090103 Semester / TA : XII / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 24/3/22	Acc outline Dilanjutkan ke penulisan skripsi BAB I	
	Kamis 25/3/2022	Pertanyaan penulisan direvisi dan perbaikan / melanjutkan buku pembacaan	
	Jenin 29/3/2023	Acc skripsi BAB I - III Acc APD, dilanjutkan pengumpulan data ke lokasi penelitian	

Dosen Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.



Muhammad Farid Setiawan

NPM. 1702090103

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Foto 1. Wawancara dengan Bapak Arman (*Muhal*)



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Hilman (*Muhal*)



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Kasiran (*Muhal Alaih*)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Muhammad Farid Setiawan, lahir pada tanggal 30 November 1998 di Metro. Peneliti merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Waris Widodo dan Ibu Legiyem.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di MIN 3 Metro, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 10 Metro, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMK Muhammadiyah 1 Metro lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.